



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2020/PN Sbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibuhuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rizki Muda Hasibuan Alias Barat;
2. Tempat lahir : Sibuhuan;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /24 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan III Kelurahan Pasar Sibuhuan
Kec.Barumun Kab. Padang Lawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Bangunan;

Terdakwa Rizki Muda Hasibuan Alias Barat ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 September 2019 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2019 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 November 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Desember 2019 ;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibuhuan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Sbh tanggal 3 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2020/PN Sbh tanggal 3 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT :

1. Menyatakan terdakwa RIZKI MUDA HASIBUAN ALIAS BARAT terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan pencurian dengan pemberatan" Sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke - 4 Jo Pasal 53 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa RIZKI MUDA HASIBUAN ALIAS BARAT selama -10 (Sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Tang pemotong besi (Kakak tua) ;
- 1 (satu) buah Obeng ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mini Digital sound box.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Muhammad Rasyid Hasibuan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Jupiter MX tanpa Cup / Body dan tanpa Kunci kontak.

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya tersebut lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Rizki Muda Hasibuan Alias Barat dan anak Tahir Mulia Hasibuan (telah melakukan kesepakatan diversifikasi) pada hari Selasa tanggal

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 September 2019 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan September 2019 bertempat di dalam Mushollah Nurul Iman Al-Wahab Desa Hasahatan Julu Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sibuhuan yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri", perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dan anak Tahir Mulia Hasibuan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Terdakwa pergi menjumpai anak Tahir Mulia Hasibuan dengan mengenderai Sepeda motor Jupiter MX warna hitam tanpa menggunakan Nomor Polisi untuk mengajak anak Tahir Mulia Hasibuan pergi ke desa Hasahatan Julu Kecamatan Barumun, Kabupaten Padang Lawas lalu Terdakwa mengambil Obeng dan Kakak Tua dari dalam bagasi sepeda motor kemudian memasukkan Obeng dan Kakak Tua tersebut ke kantong celana Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Anak Tahir Mulia Hasibuan berangkat menuju desa Hasahatan Julu dengan mengenderai sepeda motor tersebut lalu setibanya di desa Hasahatan Julu Terdakwa dan anak Tahir Mulia Hasibuan memutar-mutar sembari mencari tempat atau rumah yang akan diambil barangnya, namun setelah mencari-cari, tidak ditemukan rumah atau tempat yang tepat untuk diambil barangnya, hingga akhirnya Terdakwa dan anak Tahir Mulia Hasibuan berhenti di depan Musholla Nurul Iman Al-Wahhab kemudian timbul niat Terdakwa dan anak Tahir Mulia Hasibuan untuk mengambil barang yang ada di Musholla Nurul Iman Al-Wahhab.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan anak Tahir Mulia Hasibuan sepakat membagi tugas melakukan pencurian di Musholla Nurul Iman Al-Wahhab, dimana Terdakwa bertugas untuk mengambil barang-barang berharga dari Musholla Nurul Iman Al-Wahhab sedangkan anak Tahir Mulia Hasibuan berdiri dipinggir jalan sembari melihat-lihat situasi dan jika ada orang yang



lewat dari Musholla Nurul Iman Al-Wahhab tersebut maka anak Tahir Mulia Hasibuan akan segera memberikan kode kepada Terdakwa kemudian Terdakwa berjalan ke Musholla Nurul Iman Al-Wahhab dan membuka pintu masuk yang tidak dikunci lalu Terdakwa masuk ke dalam Musholla Nurul Iman Al-Wahhab untuk melihat barang-barang berharga yang ada di dalam Musholla Nurul Iman Al-Wahhab kemudian Terdakwa memutuskan untuk mengambil Kotak Musik (Mini Digital Sound Box) yang terletak diatas lantai tempat / ruangan Imam dan Kotak Infak yang tergantung di dinding Musholla Nurul Iman Al-Wahhab kemudian Terdakwa mengambil Kotak Musik (Mini Digital Sound Box) yang berada di dalam kamar ruangan Imam dan meletakkannya diatas peti kayu di tempat / ruangan Imam dan cara yang akan dilakukan Terdakwa untuk mengambil Kotak Infak adalah merusak kuncinya dan kemudian mengambil uang yang ada didalam Kotak Infak tersebut namun karena posisi Kotak Infak berada di luar sehingga Terdakwa menunggu situasi sunyi dan kode dari anak Tahir Mulia Hasibuan, kemudian Terdakwa kembali melihat-lihat barang berharga lain yang ada di dalam Musholla Nurul Iman Al-Wahhab dan ketika Terdakwa sedang melihat-lihat tiba-tiba saksi Mhd. Rasyid Hasibuan masuk ke dalam Musholla Nurul Iman Al-Wahhab dan memergoki Terdakwa, kemudian saksi Mhd. Rasyid Hasibuan berkata "Sedang Apa Kamu Disini", lalu Terdakwa jawab "Tidak Ada Bang", lanjut saksi Mhd. Rasyid Hasibuan berkata "Orang Mana Kau", lanjut Terdakwa menjawab "Orang Banjar Raja", lebih lanjut saksi Mhd. Rasyid Hasibuan berkata "Apa Yang Kau Ambil Dari Sini", lanjut Terdakwa menjawab "Saya Mau Mengambil Kotak Musik Dan Kotak Infak", kemudian warga lain berdatangan yang diantaranya adalah saksi Syahrul Samiun Hasibuan dan saksi Ahmad Riyadi Hasibuan kemudian Terdakwa dan Anak Saksi dibawa ke salah satu warung kopi yang ada di belakang Musholla tersebut dan selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan dari kantong celana Terdakwa berupa Kakak Tua dan Obeng kemudian Terdakwa mengakui bahwa alat tersebut adalah alat yang akan dipergunakan untuk memudahkan Terdakwa dalam melakukan pencurian tersebut, kemudian Terdakwa dan anak Tahir Mulia Hasibuan berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Barumon untuk dilakukan pemeriksaan.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 Jo. Pasal 53 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mhd. Rasyid Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 23.15 Wib telah terjadi pencurian di Mushollah yang lokasinya di dalam Mushollah Nurul Imam Al Wahab Desa Hasahatan Julu Kec. Barumun Kab. Padang Lawas;
 - Bahwa belum ada yang hilang dari Mushollah tersebut namun pindah posisi seperti kotak musik pindah diatas peti ditempat imam, yang semula kotak musik di dalam kamar atau gudang disamping kanan imam sholat;
 - Bahwa yang tetap pada posisinya yaitu Kotak amal, mesin genset, mesin air (sanyo), serta kipas angin ;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pertama saksi sedang sengaja memantau keberadaan mushollah setelah masyarakat habis sholat karena sebelumnya sudah sering mushollah tersebut kehilangan. Kemudian saksi memantau setelah itu terdakwa dan sdr Taher datang dengan mengenderai sepeda motor dan berhenti didepan mushollah. Setelah itu saksi lihat terdakwa turun dari sepeda motor dan mondar-mandir diteras mushollah hingga terdakwa pigi kamar mandi mushollah tersebut sedangkan sdr Taher nunggu disepeda motor. Dan saksi curiga dan mendatangi sdr Taher dan bertanya apa yang dia lakukan disitu dan dijawab sdr Taher “ sedang menunggu kawan dikamar mandi “ karena saksi merasa curiga saksi langsung masuk ke mushollah dan membuka tirai pembatas pria dan wanita dan saksi lihat bahwa terdakwa sudah ada didalam mushollah dan terdakwa pura-pura tidur dan kemudian saksi bertanya apa yang dilakukannya disitu” dan dijawab terdakwa” tidak ada, hendak tidur” dan saksi menghidupkan lampu mushollah. Namun karena saksi masih curiga saksi mendatangi terdakwa lagi dan bertanya apa yang dilakukannya dan terdakwa jawab” tidak ada” mau sholat” namun waktu sholat sudah habis dan terdakwa pun pake celana pendek. Kemudian saksi langsung memegang tangan terdakwa dan membawa dia kebelakang karena orang masyarakat sudah ramai didepan ;
 - Bahwa setelah terdakwa dibelakang kami menanyai lagi untuk apakah terdakwa masuk ke mushollah dan terdakwa menjawab untuk mengambil barang ;
 - Bahwa saksi sering memantau mushollah tersebut karena sudah sering terjadi kehilangan ;
 - Bahwa didalam mushollah tersebut ada lemari yang dirusak ;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut masuk kedalam mushollah dengan cara membuka kancing pintu samping kiri mushollah kemudian mendorong pintu hingga terbuka kemudian masuk kedalam mushollah dan mencari

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang bisa dibawa setelah itu terdakwa melihat ada kotak musik dilemari namun kotak musik rusak dan terdakwa tidak jadi mengambilnya dan meletakkannya di atas peti kayu samping imam sholat ;

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa adalah obeng yang diletakkan terdakwa di kantong celana terdakwa ;
- Bahwa kerugian yang dialami jika terdakwa mengambil barang tersebut yaitu Kotak musik sudah rusak, kotak amal kira-kira sebesar Rp 700.000, paling besar dan jika diperhitungkan setiap minggu dan paling kecil sebesar Rp300.000,- mesin genset sebesar Rp5.000.000,- Ampli Toa sebesar Rp2.000.000,-
- Bahwa Mushollah tersebut tidak ada yang menjaga;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. Saksi Syahrul Samiun Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 23.15 Wib telah terjadi pencurian di Mushollah yang lokasinya di dalam Mushollah Nurul Imam Al Wahab Desa Hasahatan Julu Kec. Barumon Kab. Padang Lawas;
- Bahwa belum ada yang hilang dari Mushollah tersebut namun pindah posisi seperti kotak musik pindah diatas peti ditempat imam, yang semula kotak musik di dalam kamar atau gudang disamping kanan imam sholat;
- Bahwa yang tetap pada posisinya yaitu Kotak amal, mesin genset, mesin air (sanyo), serta kipas angin ;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pukul 21.10 saksi pergi kewarung untuk minum kopi yang ada dibelakang mushollah sekira 50 meter yang mana saksi melintas dari samping mushollah saksi ada melihat seorang laki-laki yang duduk disamping tiang teras dan saksi menghampiri dan bertanya “ ngapain kau disini” dan dijawab” tidak ada, menunggu kawan, sedang dikamar mandi mushollah. Selanjutnya saksi melanjutkan perjalanan saksi menuju warung kopi kemudian saksi memperhatikan ada gerak-gerik yang saksi curiga namun saksi melanjutkannya. Selanjutnya setelah itu saksi ada melihat laki-laki keluar dari kamar mandi, dan saksi kira mereka sudah mau pulang. Namun sekira pukul 23.30 Wib saksi mendengar suara kaki yang lari kearah mushollah dan saksi langsung menuju mushollah dan berteriak dan kemudian saksi sudah melihat ada beberapa masyarakat sudah ditempat ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu kami menginterogasi terdakwa dan Taher namun terdakwa lari kebelakang mushollah dan kami mengejanya sampai kepersawahan dan kami berhasil menangkap terdakwa dan Taher ;
 - Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pertama terdakwa masuk kedalam mushollah dengan cara membuka kancing pintu samping kiri mushollah kemudian mendorong pintu hingga terbuka kemudian masuk kedalam mushollah dan mencari barang yang bisa dibawa setelah itu terdakwa melihat ada kotak musik dilemari namun kotak musik rusak dan terdakwa tidak jadi mengambilnya dan meletakkannya di atas peti kayu samping imam sholat ;
 - Bahwa alat yang digunakan terdakwa adalah obeng yang diletakkan terdakwa di kantong celana terdakwa ;
 - Bahwa kerugian yang dialami jika terdakwa mengambil barang tersebut yaitu Kotak musik sudah rusak, kotak amal kira-kira sebesar Rp 700.000, paling besar dan jika diperhitungkan setiap minggu dan paling kecil sebesar Rp300.000,- mesin genset sebesar Rp5.000.000,- Ampli Toa sebesar Rp2.000.000,-]
 - Bahwa Mushollah tersebut tidak ada yang menjaga;
 - Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan ini;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
- 3. Saksi Ahmad Riyadi Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 23.15 Wib telah terjadi pencurian di Mushollah yang lokasinya di dalam Mushollah Nurul Imam Al Wahab Desa Hasahatan Julu Kec. Barumon Kab. Padang Lawas;
 - Bahwa belum ada yang hilang dari Mushollah tersebut namun pindah posisi seperti kotak musik pindah diatas peti ditempat imam, yang semula kotak musik di dalam kamar atau gudang disamping kanan imam sholat;
 - Bahwa yang tetap pada posisinya yaitu Kotak amal, mesin genset, mesin air (sanyo), serta kipas angin ;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal pada tanggal 17 September 2019 sekira pukul 23.30 Wib saat saksi sedang berada diwarung kopi milik sdr Fahrudin Hasibuan yang tidak jauh dari mushollah, saksi dihubungi oleh sdr Mhd. Rasid yang mengatakan ada orang masuk ke mushollah kemudian saksi datang langsung ke mushollah dan saksi melihat ada 1 (satu) orang laki-laki yang ada dibelakang mushollah dan saksi kenal bernama sdr Taher dan saksi masuk ke dalam dan melihat terdakwa. Dan kami membawa terdakwa kebelakang dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyanyi ngapain mereka di mushollah dan ternyata terdakwa mengakui ingin mengambil barang yang ada di mushollah tersebut;

- Bahwa alat yang digunakan terdakwa adalah obeng yang diletakkan terdakwa di kantong celana terdakwa ;
- Bahwa kerugian yang dialami jika terdakwa mengambil barang tersebut yaitu Kotak musik sudah rusak, kotak amal kira-kira sebesar Rp 700.000, paling besar dan jika diperhitungkan setiap minggu dan paling kecil sebesar Rp300.000,- mesin genset sebesar Rp5.000.000,- Ampli Toa sebesar Rp2.000.000,-]
- Bahwa Mushollah tersebut tidak ada yang menjaga;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan ini;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. Saksi Tahir Mulia Hasibuan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 23.15 Wib telah terjadi pencurian di Mushollah yang lokasinya di dalam Mushollah Nurul Imam Al Wahab Desa Hasahatan Julu Kec. Barumun Kab. Padang Lawas yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 21.00 saksi dijumpai oleh terdakwa di belakang SD Inpres Banjar Raja yang mana saat itu terdakwa datang menjumpai saksi dengan menggunakan sepeda motor setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi” ayo cari uang” dan saksi jawab ayo” dan kemudian kami berangkat ke Desa Hasahatan Julu yang mana kami berhenti di mushollah. Yang mana saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi “ tunggu dulu, saksi mau kekamar mandi” dan saksi menjawab” iya. setelah itu terdakwa menyuruh saksi menunggu di depan mushollah dan terdakwa masuk kedalam mushollah dan mengambil barang yang ada didalam mushollah tersebut. Sekira pukul 23.15 Wib ada seorang warga datang namun saksi tidak kenal dan menjumpai saksi serta mengatakan bahwa” ngapain kau disini” dan saksi menjawab” menunggu kawan sedang kekamar mandi”, tiba-tiba terdakwa menghidupkan lampu dan orang tersebut merasa curiga dan masuk kedalam mushollah tersebut ;
- Bahwa setelah warga masuk kedalam mushollah, Saksi melihat terdakwa diseret keluar dari mushollah sehingga saksi dan terdakwa diinterogasi oleh masyarakat disitu. Kemudian terdakwa digeledah dan ditemukan 1 (satu) buah obeng dan warga memeriksa apakah ada hilang didalam mushollah dan ternyata tidak ada yang hilang namun berpindah posisi, setelah itu kami ditangkap ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya saksi mau ikut diajak terdakwa karena terdakwa bilang mau mencari uang ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa baru 1 (satu) bulan dan jika berhasil mengambil barang di Mushollah maka uangnya akan kami gunakan untuk membeli rokok ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu kalau terdakwa ada membawa obeng, namun saat terdakwa digeledah barulah saksi tahu bahwa terdakwa membawa semacam obeng ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa melakukan pencurian pada hari selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 23.15 Wib di mushollah yang lokasinya di dalam mushollah Nurul Iman Al-Wahhab yang berada di wilayah Desa Hasahatan Julu Kec. Barumun Kab. Palas;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Taher;
- Bahwa pada awalnya terdakwa bertemu dengan Taher pada pukul 21.00 Wib di belakang SD Inpres Banjar Raja dan setelah kami ketemu Terdakwa mengatakan kepada Taher bahwa ayo mencari uang dan kemudian Taher mengatakan "ayo bang" dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil alat berupa semacam obeng dan kakak tua, lalu Terdakwa memasukkan alat tersebut ke kantong celana Terdakwa dan kami berangkat menuju Desa Hasahatan lalu sesampainya di mushollah kami berhenti dan Terdakwa mengatakan bahwa "Terdakwa mau ke kamar mandi" dan Terdakwa menyuruh Taher untuk nunggu di sepeda motor tersebut sambil melihat-lihat ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa masuk kedalam mushollah dan ternyata mushollah tidak dikunci dan selanjutnya Terdakwa mencari-cari barang yang bisa diambil namun Terdakwa menemukan kotak infak dan kotak infak terletak didepan dan Terdakwa mencari di gudang atau dilemari dengan menggunakan obeng dan ternyata ada kotak musik namun kotak musiknya rusak dan Terdakwa letakkan diatas peti ditempat imam. Beberapa menit kemudian ada seorang warga datang dan bertanya "sedang apa kau disini" lalu Terdakwa menjawab "tidak ada bang, kemudian warga bertanya "orang mana kau" lalu Terdakwa menjawab "orang Banjar Raja bang, lebih lanjut warga bertanya" apa yang kau ambil dari sini. Setelah itu warga mencek ternyata ada barang yang sudah pindah posisi, kemudian warga menginterogasi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ingin mengambil uang di mushollah tersebut ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah melakukan pencurian sebanyak 2 (Dua) kali;
- Bahwa peran Terdakwa adalah yang masuk kedalam mushollah, sedangkan sdr Taher berperan sebagai menunggu atau mengawasi di luar mushollah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Tang pemotong besi (Kakak tua) ;
2. 1 (satu) buah Obeng ;
3. 1 (satu) unit Mini Digital sound box.
4. 1 (satu) unit Sepeda motor Jupiter MX tanpa Cup / Body dan tanpa Kunci kontak

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 23.15 Wib di mushollah yang lokasinya di dalam mushollah Nurul Iman Al-Wahhab yang berada di wilayah Desa Hasahatan Julu Kec. Barumon Kab. Palas terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Taher akan tetapi belum sempat barang-barang diambil;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa bertemu dengan Taher pada pukul 21.00 Wib di belakang SD Inpres Banjar Raja dan setelah kami ketemu Terdakwa mengatakan kepada Taher bahwa ayo mencari uang dan kemudian Taher mengatakan “ayo bang” dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil alat berupa semacam obeng dan kakak tua, lalu Terdakwa memasukkan alat tersebut ke kantong celana Terdakwa dan kami berangkat menuju Desa Hasahatan lalu sesampainya di mushollah kami berhenti dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau kekamar mandi” dan Terdakwa menyuruh Taher untuk nunggu di sepeda motor tersebut sambil melihat-lihat;
- Bahwa benar setelah itu Terdakwa masuk kedalam mushollah dan ternyata mushollah tidak dikunci dan selanjutnya Terdakwa mencari-cari barang yang bisa diambil namun Terdakwa menemukan kotak infak dan kotak infak terletak didepan dan Terdakwa mencari di gudang atau dilemari dengan menggunakan obeng dan ternyata ada kotak musik namun kotak musiknya rusak dan Terdakwa letakkan diatas peti ditempat imam. Beberapa menit kemudian ada seorang warga datang dan bertanya” sedang apa kau disini” lalu Terdakwa menjawab” tidak ada bang, kemudian warga bertanya “ orang mana kau” lalu Terdakwa menjawab” orang Banjar Raja

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Sbh



bang, lebih lanjut warga bertanya” apa yang kau ambil dari sini. Setelah itu warga mengecek ternyata ada barang yang sudah pindah posisi, kemudian warga menginterogasi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ingin mengambil uang di mushollah tersebut ;

- Bahwa benar terdakwa sudah melakukan pencurian sebanyak 2 (Dua) kali;
- Bahwa benar peran Terdakwa adalah yang masuk kedalam mushollah, sedangkan Taher berperan sebagai menunggu atau mengawasi di luar mushollah;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak Mushollah untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 53 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Perbuatan tersebut tidak selesai pelaksanaannya bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam hal ini adalah orang atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan tindak pidana yang dapat dikenai akibat hukum dari tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa unsur barang Siapa dimaksudkan sebagai kalimat yang menyatakan kata ganti orang sebagai subjek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum beserta berkas perkara atas nama terdakwa Rizki Muda Hasibuan Alias Barat, ternyata cocok antara satu dan



lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang Error in Persona yang diajukan ke depan persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan, saksi-saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa di persidangan adalah terdakwa Rizki Muda Hasibuan Alias Barat, yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2 Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya dan dengan demikian maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda - benda bergerak (roerend goed) sedangkan benda - benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPPerdata). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda - benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 23.15 Wib di mushollah yang lokasinya di dalam mushollah Nurul Iman Al-Wahhab yang berada di wilayah Desa Hasahatan Julu Kec. Barumun Kab. Palas terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Taher akan tetapi belum sempat barang-barang diambil;



Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa bertemu dengan Taher pada pukul 21.00 Wib di belakang SD Inpres Banjar Raja dan setelah kami ketemu Terdakwa mengatakan kepada Taher bahwa ayo mencari uang dan kemudian Taher mengatakan “ayo bang” dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil alat berupa semacam obeng dan kakak tua, lalu Terdakwa memasukkan alat tersebut ke kantong celana Terdakwa dan kami berangkat menuju Desa Hasahatan lalu sesampainya di mushollah kami berhenti dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau kekamar mandi” dan Terdakwa menyuruh Taher untuk nunggu di sepeda motor tersebut sambil melihat-lihat dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam mushollah dan ternyata mushollah tidak dikunci dan selanjutnya Terdakwa mencari-cari barang yang bisa diambil namun Terdakwa menemukan kotak infak dan kotak infak terletak didepan dan Terdakwa mencari di gudang atau dilemari dengan menggunakan obeng dan ternyata ada kotak musik namun kotak musiknya rusak dan Terdakwa letakkan diatas peti ditempat imam. Beberapa menit kemudian ada seorang warga datang dan bertanya” sedang apa kau disini” lalu Terdakwa menjawab” tidak ada bang, kemudian warga bertanya “ orang mana kau” lalu Terdakwa menjawab” orang Banjar Raja bang, lebih lanjut warga bertanya” apa yang kau ambil dari sini. Setelah itu warga mencek ternyata ada barang yang sudah pindah posisi, kemudian warga menginterogasi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ingin mengambil uang di mushollah tersebut ;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah yang masuk kedalam mushollah, sedangkan Taher berperan sebagai menunggu atau mengawasi di luar mushollah dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak Mushollah untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa pengertian Dengan maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri (Satochid Kartanegara 1:171) atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu bahwa sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan ketetapan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno, 1983:182).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 23.15 Wib di mushollah yang lokasinya di dalam mushollah Nurul Iman Al-Wahhab yang berada di wilayah Desa Hasahatan Julu Kec. Barumun Kab. Palas terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Taher akan tetapi belum sempat barang-barang diambil;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa bertemu dengan Taher pada pukul 21.00 Wib di belakang SD Inpres Banjar Raja dan setelah kami ketemu Terdakwa mengatakan kepada Taher bahwa ayo mencari uang dan kemudian Taher mengatakan "ayo bang" dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil alat berupa semacam obeng dan kakak tua, lalu Terdakwa memasukkan alat tersebut ke kantong celana Terdakwa dan kami berangkat menuju Desa Hasahatan lalu sesampainya di mushollah kami berhenti dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau ke kamar mandi" dan Terdakwa menyuruh Taher untuk nunggu di sepeda motor tersebut sambil melihat-lihat dan setelah itu Terdakwa masuk ke dalam mushollah dan ternyata mushollah tidak dikunci dan selanjutnya Terdakwa mencari-cari barang yang bisa diambil namun Terdakwa menemukan kotak infak dan kotak infak terletak didepan dan Terdakwa mencari di gudang atau dilemari dengan menggunakan obeng dan ternyata ada kotak musik namun kotak musiknya rusak dan Terdakwa letakkan diatas peti ditempat imam. Beberapa menit kemudian ada seorang warga datang dan bertanya "sedang apa kau disini" lalu Terdakwa menjawab "tidak ada bang, kemudian warga bertanya "orang mana kau" lalu Terdakwa menjawab "orang Banjar Raja bang, lebih lanjut warga bertanya" apa yang kau

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Sbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



ambil dari sini. Setelah itu warga mencek ternyata ada barang yang sudah pindah posisi, kemudian warga menginterogasi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ingin mengambil uang di mushollah tersebut ;

Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah yang masuk kedalam mushollah, sedangkan Taher berperan sebagai menunggu atau mengawasi di luar mushollah dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak Mushollah untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ada meminta izin kepada pemiliknya sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Ad.4. Unsur " Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 sekira pukul 23.15 Wib di mushollah yang lokasinya di dalam mushollah Nurul Iman Al-Wahhab yang berada di wilayah Desa Hasahatan Julu Kec. Barumun Kab. Palas terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Taher akan tetapi belum sempat barang-barang diambil;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa bertemu dengan Taher pada pukul 21.00 Wib di belakang SD Inpres Banjar Raja dan setelah kami ketemu Terdakwa mengatakan kepada Taher bahwa ayo mencari uang dan kemudian Taher mengatakan "ayo bang" dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil alat berupa semacam obeng dan kakak tua, lalu Terdakwa memasukkan alat tersebut ke kantong celana Terdakwa dan kami berangkat menuju Desa Hasahatan lalu sesampainya di mushollah kami berhenti dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau kekamar mandi" dan Terdakwa menyuruh Taher untuk nunggu di sepeda motor tersebut sambil melihat-lihat dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam mushollah dan ternyata mushollah tidak dikunci dan selanjutnya Terdakwa mencari-cari barang yang bisa diambil namun Terdakwa menemukan kotak infak dan kotak infak terletak didepan dan Terdakwa mencari di gudang atau dilemari dengan menggunakan obeng dan ternyata ada kotak musik namun kotak musiknya rusak dan Terdakwa letakkan diatas peti ditempat imam. Beberapa menit kemudian ada seorang warga datang dan bertanya" sedang apa kau disini" lalu Terdakwa menjawab" tidak ada bang, kemudian warga bertanya " orang mana kau" lalu Terdakwa menjawab" orang Banjar Raja bang, lebih lanjut warga bertanya" apa yang kau ambil dari sini. Setelah itu warga mencek ternyata ada barang yang sudah pindah posisi, kemudian warga menginterogasi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ingin mengambil uang di mushollah tersebut ;



Menimbang, bahwa peran Terdakwa adalah yang masuk kedalam mushollah, sedangkan Taher berperan sebagai menunggu atau mengawasi di luar mushollah dan terdakwa tidak ada ijin dari pihak Mushollah untuk mengambil barang-barang tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Ad.5. Unsur “Perbuatan tersebut tidak selesai pelaksanaannya bukan semata-mata disebabkan oleh kemauannya sendiri”;

Menimbang, bahwa pada awalnya terdakwa bertemu dengan Taher pada pukul 21.00 Wib di belakang SD Inpres Banjar Raja dan setelah kami ketemu Terdakwa mengatakan kepada Taher bahwa ayo mencari uang dan kemudian Taher mengatakan “ayo bang” dan setelah itu Terdakwa langsung mengambil alat berupa semacam obeng dan kakak tua, lalu Terdakwa memasukkan alat tersebut ke kantong celana Terdakwa dan kami berangkat menuju Desa Hasahatan lalu sesampainya di mushollah kami berhenti dan Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa mau kekamar mandi” dan Terdakwa menyuruh Taher untuk nunggu di sepeda motor tersebut sambil melihat-lihat dan setelah itu Terdakwa masuk kedalam mushollah dan ternyata mushollah tidak dikunci dan selanjutnya Terdakwa mencari-cari barang yang bisa diambil namun Terdakwa menemukan kotak infak dan kotak infak terletak didepan dan Terdakwa mencari di gudang atau dilemari dengan menggunakan obeng dan ternyata ada kotak musik namun kotak musiknya rusak dan Terdakwa letakkan diatas peti ditempat imam. Beberapa menit kemudian ada seorang warga datang dan bertanya” sedang apa kau disini” lalu Terdakwa menjawab” tidak ada bang, kemudian warga bertanya “ orang mana kau” lalu Terdakwa menjawab” orang Banjar Raja bang, lebih lanjut warga bertanya” apa yang kau ambil dari sini. Setelah itu warga mencek ternyata ada barang yang sudah pindah posisi, kemudian warga menginterogasi dan Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa ingin mengambil uang di mushollah tersebut, sehingga dengan demikian maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 53 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut : 1 (satu) buah Tang pemotong besi (Kakak tua) dan 1 (satu) buah Obeng terbukti digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan maka beralasan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan 1 (satu) unit Mini Digital sound box dipersidangan terbukti adalah milik Mushollah maka dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Muhammad Rasyid Hasibuan dan 1 (satu) unit Sepeda motor Jupiter MX tanpa Cup / Body dan tanpa Kunci kontak dipersidangan terbukti digunakan terdakwa untuk melakukan kejahatan dan tanpa disertai dengan surat-surat kepemilikan dan memiliki nilai ekonomis maka beralasan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Jo Pasal 53 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Muda Hasibuan Alias Barat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rizki Muda Hasibuan Alias Barat, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (Sepuluh) Bulan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Tang pemotong besi (Kakak tua) ;

- 1 (satu) buah Obeng ;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Mini Digital sound box;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Muhammad Rasyid Hasibuan;

- 1 (satu) unit Sepeda motor Jupiter MX tanpa Cup / Body dan tanpa Kunci kontak.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibuhuan, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh kami, Gabe Dorris MBS, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. , Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Riswan Fadly Harahap, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibuhuan, serta dihadiri oleh Marthin Gunawan P, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yustika Tatar Fauzi Harahap, S.H., M.H. Gabe Dorris MBS, S.H., M.H.

Kennedy Putra Sitepu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Riswan Fadly Harahap, SH.MH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 1/Pid.B/2020/PN Sbh